

**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

Lampiran II Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor 19 Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

**SEKRETARIAT DPRD
KOTA PADANG PANJANG**



DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	8
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD	8
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	16
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD	18
2.1.5 Mitra Sekretariat DPRD dalam Pemberian Pelayanan.....	20
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD.....	21
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Sekretariat DPRD.....	22
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	23
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD	24
2.2.2 Isu-Isu Strategis	24
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	27
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029.....	27
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran.....	28
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELESAIAN PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN.....	31
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sekretariat DPRD.....	31
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat DPRD.....	39
BAB V. PENUTUP.....	40

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan 15
Tabel 2.2	Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan 15
Tabel 2.3	Jumlah Aset yang Dimiliki dan Jumlah Aset yang Tidak Dipakai..... 16
Tabel 2.4	Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 17
Tabel 2.5	Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD 19
Tabel 2.6	Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat DPRD..... 23
Tabel 2.7	Dampak Terhadap Kinerja Akibat Permasalahan Pelayanan pada Sekretariat DPRD..... 24
Tabel 2.8	Perumusan Permasalahan dari Isu Strategis Sekretariat DPRD..... 25
Tabel 2.9	Teknik Menyimpulkan Isu Startegis Sekretariat DPRD..... 25
Tabel 2.10	Isu – Isu Strategis Sekretariat DPRD..... 26
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah..... 28
Tabel 3.2	Strategis Berdasakan Isu Strategis..... 28
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah..... 29
Tabel 3.4	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah..... 29
Tabel 3.5	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah 30
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Sekretariat DPRD..... 31
Tabel 4.2	Tabel Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan..... 36
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 39
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah 39

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Tabel 2.1 Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang....	14
Tabel 3.1 Konsep Renstra Sekretariat DPRD.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman arah pembangunan sektoral selama lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk Renstra Sekretariat DPRD, dilandasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Dengan regulasi tersebut, Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen formal yang wajib selaras dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 dan kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD 2025–2029 dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi strategis, antara lain Tuntutan peningkatan kualitas layanan fasilitasi terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, Dinamika lingkungan strategis, termasuk perkembangan regulasi, sistem pemerintahan digital, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Tantangan keterbatasan sumber daya aparatur, sarana

prasarana, serta kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung kinerja DPRD yang lebih optimal, Harapan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada fungsi kelembagaan DPRD.

Renstra Sekretariat DPRD memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai:

- **Arah dan pedoman kerja** bagi Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi selama periode 2025-2029;
- **Instrumen akuntabilitas publik** dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- **Dasar perencanaan program dan kegiatan** untuk mendukung peran DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan;
- **Alat evaluasi kinerja organisasi** guna memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 merupakan langkah strategis untuk memastikan adanya perencanaan yang terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan kelembagaan serta tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan profesionalisme DPRD dalam menjalankan fungsinya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan jangka menengah perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Renstra ini memberikan arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan yang terukur, sehingga penyelenggaraan tugas dukungan terhadap DPRD dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan selaras dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2030 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman strategis bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan dukungan administratif, teknis, dan fasilitasi kepada DPRD selama periode lima tahun;
2. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah, sehingga program dan kegiatan Sekretariat DPRD sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Padang Panjang;
3. Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program/kegiatan Sekretariat DPRD, agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Sekretariat DPRD melalui perumusan tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang jelas dan terukur;
5. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang memungkinkan dilakukan pengendalian, pengawasan, dan perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan tugas dukungan terhadap DPRD;

6. Mendorong penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur Sekretariat DPRD agar mampu memberikan layanan yang profesional, responsif, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan DPRD serta tuntutan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Sekretariat DPRD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra Sekretariat DPRD tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat DPRD

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.5 Mitra Perangkat daerah dalam Pemberian Pelayanan

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD

2.1.7 Kerjasama daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Sekretariat DPRD

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sekretariat DPRD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat DPRD

BAB V PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretaris DPRD

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , maka Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan mendukung kelancaran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- b. Penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang persidangan dan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Sekretariat DPRD;
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administrative ketatausahaan; dan,
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat DPRD
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Program dan Keuangan.
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kajian Perundang-undangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Persidangan, Risalah dan Publikasi
4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri atas:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Fasilitas Penganggaran; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Fasilitas Pengawasan

Sekretaris DPRD sesuai ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Sekretariat DPRD. Sekretaris DPRD juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (1) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- b. Penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang persidangan dan perundang-undangan;
- d. Penyelenggaraan fungsi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD di bidang fasilitas penganggaran dan pengawasan;
- e. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Sekretariat DPRD;
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administrative ketatausahaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi lainnya.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
- b. mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. mengelola administrasi keanggotaan DPRD;
- d. memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. mengelola tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- f. menyediakan fasilitas fraksi DPRD;
- g. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
- h. menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
- i. menyelenggarakan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
- j. menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- k. mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
- l. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- m. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- n. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD;
- o. melaksanakan pengelolaan keuangan pimpinan, anggota dan Sekretariat DPRD;
- p. mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
- q. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD;
- r. mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD;
- s. mengkoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan Sekretariat DPRD;
- t. mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD;
- u. menyusun laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- v. pengelolaan data dan informasi pada bagian umum dan keuangan;
- w. pengelolaan kearsipan pada bagian umum dan keuangan;

- x. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bagian umum dan keuangan;
- y. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bagian umum dan keuangan; dan
- z. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dibidang persidangan dan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- b. memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan Daerah;
- c. memfasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
- d. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang- undangan;
- e. mengumpulkan bahan penyiapan draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- g. menyusun risalah rapat;
- h. mengkoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- i. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah;
- j. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
- k. menyelenggarakan hubungan masyarakat;
- l. menyelenggarakan publikasi;
- m. menyelenggarakan keprotokolan;
- n. pengelolaan data dan informasi pada bagian persidangan dan perundang-undangan;
- o. pengelolaan kearsipan pada bagian persidangan dan perundang-undangan;

- p. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bagian persidangan dan perundang-undangan;
- q. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bagian persidangan dan perundang-undangan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

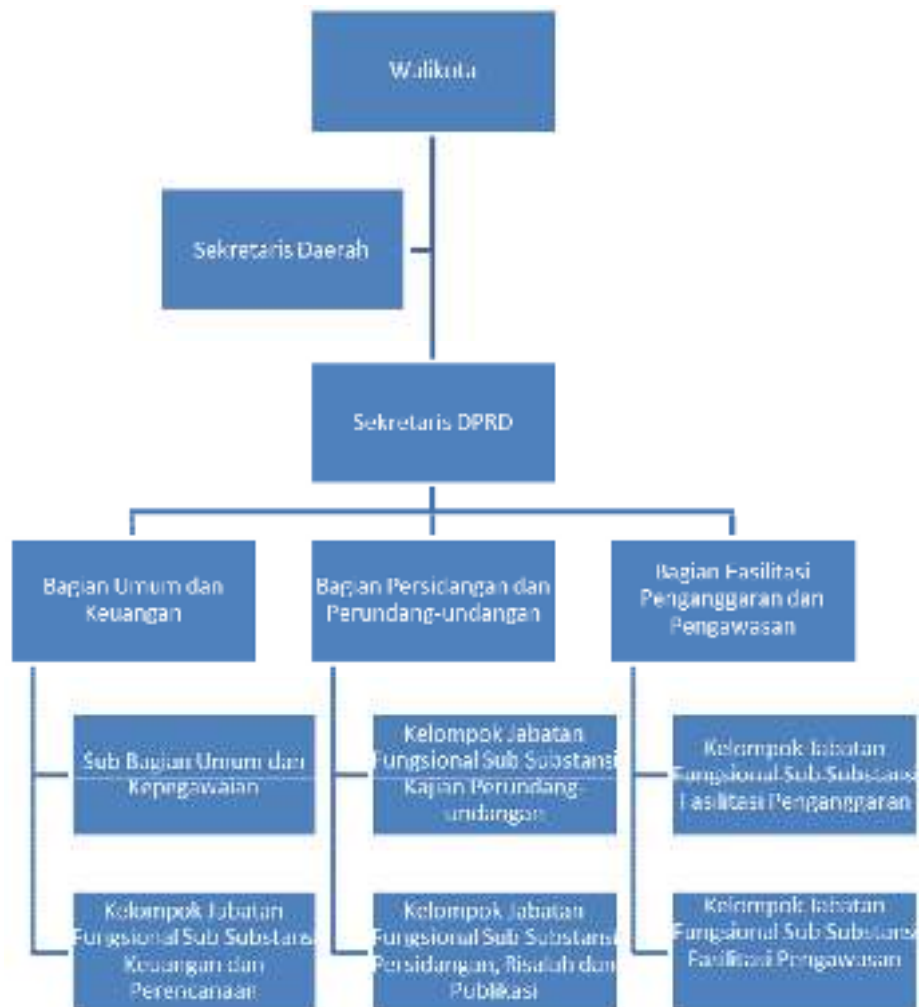
Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan, serta kerjasama dan penyerapan aspirasi kepada DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara/Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan;
- b. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- c. memfasilitasi, memverifikasi dan mengkoordinasikan pembahasan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban kepala Daerah;
- f. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- g. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;

- h. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
- l. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD;
- m. memfasilitasi, memverifikasi, dan mengkoordinasikan persetujuan kerjasama Daerah;
- n. pengelolaan data dan informasi pada bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- o. pengelolaan kearsipan pada bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- p. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- q. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1
SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KOTA PADANG PANJANG



Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

2.1.2 Sumber Daya Sekretaris DPRD

Pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Sekretariat DPRD.

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Sekretariat DPRD ASN dan PPPK berjumlah 23 orang dan tenaga honorer sebanyak 52 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kondisi Kepegawaian pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang

Komposisi SDM berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Komposisi SDM berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	3	
3	Eselon IV	1	
4	Pejabat fungsional	2	
5	Staf/Non Eselon	16	Termasuk PPPK
	Jumlah	23	

Sumber: Sekretariat DPRD 2025

Secara keseluruhan, dengan total hanya 23 orang, kapasitas SDM Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang dapat dikategorikan masih terbatas jika dibandingkan dengan kompleksitas tugas pokok dan fungsi sebagai motor perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sarjana S-2	1	
2	Sarjana S-1	16	
3	Diploma -3	3	
4	SLTA	1	
5	SLTP	-	
6	SD	2	
	Jumlah	23	

Sumber: Sekretariat DPRD 2025

Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang telah memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yaitu 74% berpendidikan S-1 dan S-2. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Namun, untuk meningkatkan

kualitas perencanaan jangka menengah 2025-2029, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.

2. Kondisi Sarana Prasarana Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang

Sarana prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sebagai pendukung tugas fungsi organisasi dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah Aset yang tidak dipakai

No.	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki		Ket.	Jumlah Aset yang Tidak Terpakai		Ket.
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah		1.816.500.000				
2	Peralatan dan Mesin		14.619.815.305				
3	Gedung dan Bangunan		16.323.967.376,07				
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		149.323.900				
5	Aset Lainnya		203.064.068				

Sumber Data: Sekretariat DPRD Tahun 2024

Secara umum seluruh aset yang ada di Sekretariat DPRD termanfaatkan dengan baik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretaris DPRD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang diatur dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang, maka Sekretariat DPRD telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bagian-Bagian dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

No.	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai AKIP Sekretariat DPRD		-		70	72	73	74	75	NA	NA	NA	70,85	69,30	NA	87,84	NA	109,53	92,40
2	Persentase Terasilitasi tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi				70	72	73	74	75	NA	NA	NA	NA	94,17	NA	NA	NA	NA	125,6
			Persentase rapat DPRD terlaksana sesuai jadwal		NA	NA	NA	NA	90	NA	NA	NA	NA	90	NA	NA	NA	NA	100
			Persentase fasilitasi penyusunan Perda Tepat Waktu		NA	NA	NA	NA	90	NA	NA	NA	NA	90	NA	NA	NA	NA	100
			Persentase Informasi DPRD dipublikasikan di website/koran resmi		NA	NA	NA	NA	90	NA	NA	NA	NA	90	NA	NA	NA	NA	100

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD pada periode 2020-2024 secara umum menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan ke depan.

Secara keseluruhan selama periode 2020–2024, capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang menunjukkan tren positif dan progresif. Tahun 2020 diwarnai keterbatasan akibat pandemi, namun pada tahun 2021–2024 kinerja berangsur membaik dan sebagian besar indikator dapat terpenuhi. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan, serta koordinasi antar pihak, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek SDM, perencanaan anggaran, dan peningkatan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan administratif, teknis, dan fasilitasi terhadap DPRD, Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang memiliki kelompok sasaran pelayanan yang dapat dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu internal dan eksternal.

1. Kelompok Sasaran Internal

Kelompok sasaran internal adalah pihak-pihak di dalam struktur pemerintahan daerah yang secara langsung menerima layanan dari Sekretariat DPRD, yaitu:

- Pimpinan DPRD, yang membutuhkan dukungan administrasi, keprotokolan, penyediaan informasi, serta fasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksekutif maupun masyarakat;
- Anggota DPRD, yang memerlukan layanan pendampingan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, serta penyerapan aspirasi masyarakat;
- Alat Kelengkapan DPRD (AKD), seperti Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Komisi, serta Panitia Khusus, yang membutuhkan dukungan teknis, administratif, dan fasilitasi rapat/kegiatan;
- Sekretariat DPRD sendiri, melalui penguatan manajemen kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pengelolaan sarana prasarana kerja.

Kelompok sasaran internal pada Sekretariat DPRD dapat juga dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD

No.	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1.	Umum dan Keuangan	Rapat DPRD	Komisi 2, Bamus
2.	Persidangan dan Perundang-undangan	Rapat DPRD	Komisi 1, Bapemperda
3.	Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Rapat DPRD	Komisi 3, Banggar

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

2. Kelompok Sasaran Eksternal

Kelompok sasaran eksternal adalah pihak-pihak di luar struktur DPRD yang mendapatkan manfaat tidak langsung dari pelayanan Sekretariat DPRD, yaitu:

- Pemerintah Daerah (Eksekutif), khususnya dalam hal koordinasi penyusunan kebijakan, pembahasan anggaran, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepala daerah;
- Masyarakat Kota Padang Panjang, sebagai penerima manfaat akhir melalui terwujudnya dukungan optimal terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi, dan Media Massa, yang membutuhkan akses informasi, transparansi, serta ruang partisipasi dalam proses kebijakan daerah;
- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam konteks sinkronisasi kebijakan, fasilitasi pembinaan, dan pelaksanaan fungsi koordinasi.

Dengan demikian, pelayanan Sekretariat DPRD tidak hanya berorientasi pada dukungan internal kepada DPRD, tetapi juga memberikan dampak luas kepada masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

2.1.5 Mitra Sekretariat DPRD Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka memberikan dukungan administratif, teknis, dan fasilitasi kepada DPRD Kota Padang Panjang, Sekretariat DPRD tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah daerah maupun non-pemerintah.

1. Mitra Internal Pemerintah Daerah

- a. Sekretariat Daerah – mitra utama dalam penyelarasan kebijakan, fasilitasi koordinasi antara DPRD dan eksekutif, serta penyediaan dukungan administratif pemerintahan daerah.
- b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) – mitra dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan, penyusunan RPJMD, RKPD, dan dokumen perencanaan sektoral.
- c. Badan Keuangan Daerah (BKD) – mitra dalam proses penganggaran, pembahasan APBD, serta pengelolaan keuangan DPRD.
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) – mitra dalam pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD.
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika – mitra dalam pengelolaan informasi publik, publikasi kegiatan DPRD, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – mitra dalam pengembangan kajian, literasi, serta penyediaan referensi terkait peraturan perundang-undangan daerah.
- g. Inspektorat Daerah – mitra dalam pengawasan internal, audit, dan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.

2. Mitra Eksternal

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat – mitra dalam pembinaan, fasilitasi, sinkronisasi regulasi, dan koordinasi program strategis daerah.

- b. Masyarakat Kota Padang Panjang – mitra utama dalam memberikan aspirasi, masukan, serta melakukan kontrol terhadap kinerja DPRD.
- c. Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Forum Komunitas – mitra dalam memperkuat partisipasi publik, menyampaikan aspirasi, dan mendorong transparansi kebijakan.
- d. Media Massa – mitra dalam publikasi kegiatan DPRD, penyebarluasan informasi, serta meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas DPRD.
- e. Perguruan Tinggi dan Akademisi – mitra dalam penyusunan naskah akademik, kajian ilmiah, dan masukan kebijakan berbasis data serta riset.
- f. Lembaga Profesi dan Asosiasi – mitra dalam memberikan masukan teknis terkait bidang tertentu yang dibahas DPRD dalam penyusunan Perda maupun pengawasan pembangunan daerah.

Dengan adanya kerja sama dan sinergi dengan mitra-mitra tersebut, Sekretariat DPRD diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat fungsi DPRD, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Padang Panjang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD. Dukungan BUMD ini dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

1. PDAM Tirta Serambi

- Memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan layanan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar operasional kantor Sekretariat DPRD serta fasilitas DPRD.
- Berkontribusi terhadap PAD melalui laba usaha yang pada akhirnya memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembiayaan kegiatan DPRD.

- Menjadi mitra dalam penyediaan data dan informasi teknis yang diperlukan DPRD dalam pembahasan Perda terkait pelayanan publik di bidang air minum.

2. Bank Nagari (BUMD Perbankan Daerah)

- Menyediakan layanan jasa keuangan dan perbankan yang mendukung pengelolaan administrasi keuangan DPRD.
- Mendukung sistem pembayaran dan transaksi keuangan daerah, termasuk belanja operasional DPRD yang difasilitasi Sekretariat.
- Memberikan kontribusi terhadap PAD melalui dividen, sehingga mendukung alokasi anggaran pembangunan, termasuk kegiatan legislatif.

Nilai Strategis Dukungan BUMD

- Penguatan operasional: mendukung kebutuhan logistik, teknis, dan keuangan DPRD.
- Penguatan fiskal daerah: melalui kontribusi PAD yang mendukung pembiayaan kegiatan DPRD.
- Penguatan kebijakan publik: melalui sinergi informasi, data, dan masukan teknis yang difasilitasi Sekretariat DPRD.
- Penguatan akuntabilitas: menjadikan BUMD sebagai objek pengawasan DPRD sekaligus mitra pembangunan daerah.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Sekretariat DPRD

Kerjasama daerah merupakan bentuk koordinasi atau kolaborasi antara DPRD dengan berbagai pihak, baik antar daerah, lembaga pemerintah, maupun pihak swasta, untuk mendukung penyelenggaraan fungsi DPRD dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sekretariat DPRD bertanggung jawab memfasilitasi dan mengelola administrasi, dokumentasi, serta pelaksanaan kerjasama tersebut.

Tabel 2.6**Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Sekretariat DPRD**

No.	Nama Jenis Kerjasama	Mitra/Pihak Terkait	Tanggungjawab Sekretariat DPRD	Tujuan
1.	Kerjasama antar DPRD/Daerah	DPRD kabupaten/kota/provinsi lain	Fasilitasi studi banding, pertukaran informasi, dan antar DPRD	Meningkatkan kapasitas legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD
2.	Kerjasama dengan Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah, OPD, BUMD	Koordinasi program, pelaksanaan rekomendasi DPRD, penyusunan kebijakan	Mendukung pelaksanaan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah
3.	Kerjasama dengan Lembaga/Instansi Lain	Kementerian/Lembaga pusat, lembaga pendidikan, asosiasi profesional	Administrasi MoU/perjanjian, dokumentasi kegiatan, fasilitasi pelatihan/workshop	Pengembangan kapasitas dan jejaring DPRD
4.	Kerjasama Internasional/Regional	DPRD atau pemerintah daerah luar negeri	Fasilitasi pertukaran informasi, program pelatihan, dan proyek bersama	

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan dan isu strategis disusun berdasarkan Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan perangkat daerah, hasil evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya, analisis isu KLHS serta analisis kondisi global, nasional dan regional. Identifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hambatan, peluang, serta agenda prioritas yang perlu ditangani secara terarah dan terukur.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD dihadapkan pada sejumlah permasalahan pelayanan yang memengaruhi kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD. Rincian permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Dampak Terhadap Kinerja Akibat Permasalahan Pelayanan
pada Sekretariat DPRD

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelayanan terhadap anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi	Kapasitas aparatur belum merata	Keterbatasan pelatihan berbasis kompetensi
		Pola mutasi belum mempertimbangkan keahlian
		Minimnya motivasi dan sistem reward
	Layanan administrasi DPRD belum optimal	SOP belum disesuaikan dengan kebutuhan DPRD
		Koordinasi lintas bagian belum terintegrasi
		Kurangnya monitoring kualitas layanan

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

2.2.2 Isu – Isu Strategis

Dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan fungsi DPRD, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu menjadi fokus perhatian Sekretariat DPRD. Sesuai Tabel dibawah dapat kita liat permasalahan dari isu-isu strategis pada Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perumusan Permasalahan dari Isu Strategis Sekretariat DPRD

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Kualitas SDM belum merata, sebagian pegawai kurang kompeten dalam administrasi dan TI	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan, pembinaan, dan penguasaan teknologi informasi
2.	Pelayanan administrasi masih manual, belum berbasis digital	Digitalisasi dan modernisasi pelayanan administrasi (e-office, e-arsip, e-legislasi) untuk efisiensi dan transparansi
3.	SOP pelayanan belum konsisten antar bagian	Penguatan tata kelola dan penerapan SOP pelayanan yang seragam, akuntabel, dan terukur
4.	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung	Penyediaan dan modernisasi sarana prasarana, termasuk ruang rapat dan infrastruktur TI
5.	Koordinasi lintas OPD belum optimal	Penguatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah serta pemangku kepentingan eksternal

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

Proses identifikasi dan penyimpulan isu strategis di Lingkungan Sekretariat DPRD dilakukan melalui tahapan analisis yang sistematis dan partisipatif. Tahapan tersebut dimulai dengan pengumpulan data dan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal.

Tabel 2.9
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat DPRD

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Sekretariat DPRD	Permasalahan Sekretariat DPRD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan Sekretariat DPRD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Sekretariat DPRD			Isu Strategis Sekretariat DPRD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD	Kualitas SDM belum merata, sebagian pegawai kurang kompeten dalam administrasi dan TI		Transformasi digital global	Implementasi SPBE	Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM aparatur	Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan, pembinaan dan penguasaan teknologi informasi

Dengan demikian, isu – isu strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang pada periode 2025-2029 adalah:

Tabel 2.10
Isu – Isu Strategis Sekretariat DPRD

Lingkup	Isu Utama	Isu Strategis Sekretariat DPRD
Global	- Transformasi digital global - Transparansi & akuntabilitas pemerintahan - Perubahan sosial politik global	1. Modernisasi layanan administrasi kedewanan berbasis digital 2. Penguatan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan 3. Adaptasi terhadap perubahan sosial politik global dalam pelayanan DPRD
Nasional	- Agenda reformasi birokrasi - Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) - Penguatan peran DPRD dalam regulasi - Tuntutan akuntabilitas publik	1. Penyesuaian dengan agenda reformasi birokrasi nasional 2. Penerapan SPBE dalam tata kelola Sekretariat DPRD 3. Penguatan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat sesuai keterbukaan informasi 4. Optimalisasi koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah
Regional (Sumatera Barat & Kota Padang Panjang)	- Keterbatasan fiskal daerah (APBD terbatas) - Dinamika politik lokal - Tingginya partisipasi masyarakat lokal - Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM aparatur	1. Optimalisasi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD yang efisien dan berorientasi hasil 2. Peningkatan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD 3. Penguatan sistem penyerapan aspirasi masyarakat lokal secara cepat dan transparan 4. Penguatan sinergi dengan OPD, BUMD, dan lembaga masyarakat dalam mendukung DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

Meskipun Sekretariat DPRD tidak secara langsung mengelola potensi daerah, tetapi melalui fungsinya dalam fasilitasi kelembagaan, administrasi, dan dukungan kebijakan, potensi-potensi tersebut bisa dikembangkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yaitu **Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera dan Bermarwah***). dengan Misi yang telah ditetapkan, Sekretariat DPRD termasuk dalam Misi ke-3 yakni **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang melayani, akuntabel, profesional, transparan dan inovatif***).

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Walikota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 3.1
Konsep Renstra Sekretariat DPRD



Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Sasaran 3.1 RPJMD : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		Nilai AKIP Kota	65	69,48	72,11	74,74	77,37	80		
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	70	72,03	74,07	76,10	78,14	80,17		
		Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap agenda DPRD	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	100	100	100	100	100	100		

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

- a. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Strategi Berdasarkan Isu Strategis

Isu Strategis	Strategi	Lokasi (sesuai RTRW)
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi SDM dan dukungan fasilitasi tugas DPRD	Pengembangan kapasitas SDM melalui program pelatihan bagi pegawai	
	Mengoptimalkan dukungan teknis dan administrasi melalui penyusunan SOP kerja yang jelas untuk mendukung tugas DPRD	
	Penyediaan website resmi DPRD dengan update agenda, produk hukum dan laporan kinerja	

Isu Strategis	Strategi	Lokasi (sesuai RTRW)
Hubungan antara DPRD, Eksekutif dan Publik	Membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah daerah, media dan masyarakat	
	Optimalisasi kegiatan reses dan aspirasi masyarakat secara terstruktur dan terdokumentasi	

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

- b. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tabel 3.3
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penyusunan dasar perencanaan dan penguatan pondasi kelembagaan	Peningkatan kapasitas SDM dan sistem pendukung DPRD	Penguatan layanan, transparansi dan akuntabilitas	Optimalisasi kinerja dan kolaborasi	Konsolidasi dan evaluasi capaian renstra

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

- c. Penyajian lokus Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan daerah (RTRW)
- d. Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Ket.
1.	Penyediaan sarana dan prasarana informasi	Pengembangan Sistem pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi / digital	Pembangunan sistem informasi persidangan	
		Penguatan sistem informasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik	Optimalisasi website DPRD sebagai media informasi publik	
2.	Pengembangan SDM	Peningkatan kompetensi SDM pelayanan publik	Program pengembangan kapasitas aparatur	

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

Tabel 3.5
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Tujuan/Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif		
Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Penguatan kapasitas SDM	Program pengembangan kapasitas aparatur
Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap agenda DPRD	Penguatan manajemen persidangan dan produk hukum daerah	Penataan sistem administrasi persidangan dan penyediaan dukungan teknis legislasi, anggaran dan pengawasan

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sekretariat DPRD

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan langkah operasional yang kemudian terkandung di dalam program, kegiatan dan subkegiatan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang. Program, kegiatan dan subkegiatan Sekretariat DPRD tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sementara, subkegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari kegiatan.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang.

Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif				Nilai AKIP Kota		
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Nilai AKIP Sekretariat DPRD		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terselenggaranya layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan untuk mendukung pelayanan perkantoran	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang berkondisi baik	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terfasilitasinya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
						Fasilitasi Keprotokolan	
				Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
						Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
						Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
						Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
				Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	Layanan Administrasi DPRD	
						Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	
						Fasilitasi Rapat dan Konsultasi DPRD	
						Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	
		Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap agenda DPRD			Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi		

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD		Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Terfasilitasinya pelaksanaan pembahasan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persentase fasilitasi peraturan daerah dan peraturan DPRD	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
						Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
						Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
						Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	
						Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Terlaksananya penetapan Perda APBD tepat waktu	Persentase penetapan Perda APBD tepat waktu	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
						Pembahasan KUA dan PPAS	
						Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
						Pembahasan APBD	
						Pembahasan APBD Perubahan	
						Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
						Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
				Terfasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	
						Orientasi DPRD	
						Pendalaman Tugas DPRD	
						Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
						Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
						Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Terhimpunnya aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					yang terhimpun		
						Kunjungan Kerja dalam Daerah	
						Pelaksanaan Reses	
				Terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD	Persentase fasilitasi tugas pimpinan dan anggota DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	
						Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
						Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			SEKRETARIAT DPRD					31.699.437.865		28.487.694.743		27.558.191.487		28.018.764.725		28.258.828.321		27.816.060.052		171.838.977.193	
T.DPRD -1. Terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang inovatif				Nilai AKIP Kota	Angka	64,22	65		69,48		72,11		74,74		77,37		80		80		DPRD
	S.DPRD -1. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Angka	69,3	70		72,03		74,07		76,1		78,14		80,17		80,17		DPRD
		4.02	SEKRETARIAT DPRD					31.699.437.865		28.487.694.743		27.558.191.487		28.018.764.725		28.258.828.321		27.816.060.052		171.838.977.193	DPRD
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA					17.453.422.960		16.034.631.612		14.016.690.912		14.477.264.150		14.217.327.746		14.274.559.477		90.473.896.857	DPRD
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat DPRD	%	100	100	17.453.422.960	100	16.034.631.612	100	14.016.690.912	100	14.477.264.150	100	14.217.327.746	100	14.274.559.477	100	90.473.896.857	DPRD
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.243.640.083		3.353.240.000		2.104.540.600		2.062.238.838		2.068.302.434		2.085.534.165		14.917.496.120	DPRD
			Terselenggaranya layanan administrasi keuangan perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	3.243.640.083	100	3.353.240.000	100	2.104.540.600	100	2.062.238.838	100	2.068.302.434	100	2.085.534.165	100	14.917.496.120	DPRD
		4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	350	350	3.243.640.083	350	3.312.200.000	350	2.063.500.600	350	2.021.198.838	350	2.027.262.434	350	2.044.494.165	2100	14.712.296.120	DPRD
		4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	0	0	-	12	41.040.000	12	41.040.000	12	41.040.000	12	41.040.000	12	41.040.000	60	205.200.000	DPRD
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											6.875.000		6.875.000		6.875.000		20.625.000	DPRD
			Terselenggaranya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	0	0	-	0	-	0	-	100	6.875.000	100	6.875.000	100	6.875.000	0	20.625.000	DPRD
		4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atrib	Paket	0	0	-	0	-	0	-	25	6.875.000	25	6.875.000	25	6.875.000	75	20.625.000	DPRD
		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					439.441.974		332.686.000		332.686.000		332.686.000		332.686.000		332.686.000		2.102.871.974	DPRD
			Terselenggaranya layanan administrasi umum perangkat daerah.	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	%	100	100	439.441.974	100	332.686.000	100	332.686.000	100	332.686.000	100	332.686.000	100	332.686.000	100	2.102.871.974	DPRD
		4.02.02.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	20.679.100	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	24	120.679.100	DPRD
		4.02.02.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	169.396.124	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	24	419.396.124	DPRD
		4.02.02.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	18.460.750	4	16.411.000	4	16.411.000	4	16.411.000	4	16.411.000	4	16.411.000	24	100.515.750	DPRD
		4.02.02.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	180	180	65.650.000	100	66.275.000	100	66.275.000	100	66.275.000	100	66.275.000	100	66.275.000	680	397.025.000	DPRD
		4.02.02.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	165.256.000	24	180.000.000	24	180.000.000	24	180.000.000	24	180.000.000	24	180.000.000	144	1.065.256.000	DPRD
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					328.766.200		439.766.200		80.000.000		576.000.000		310.000.000		350.000.000		2.083.532.400	DPRD
			Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang sesuai dengan rencana kebutuhan.	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	%	100	100	328.766.200	100	439.766.200	100	80.000.000	100	576.000.000	100	310.000.000	100	350.000.000	100	2.083.532.400	DPRD
		4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	1	25.000.000	1	250.000.000	3	25.000.000	1	25.000.000	6	325.000.000	DPRD
		4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	4	100.000.000	DPRD
		4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	9	9	255.783.200	8	255.783.200	5	10.000.000	5	50.000.000	5	10.000.000	5	50.000.000	37	631.566.400	DPRD
		4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	10	72.983.000	8	183.983.000	8	20.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	8	250.000.000	50	1.026.966.000	DPRD
		4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap lainnya						0	0	1	-	1	1.000.000	0	-	0	-	2	1.000.000	DPRD
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.961.612.345		1.213.303.700		1.213.303.700		1.213.303.700		1.213.303.700		1.213.303.700		8.028.130.845	DPRD

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREKENING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	2	3	4	5	6	7															22
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan untuk mendukung pelayanan perkantoran.	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	%	100	100	1.961.612.345	100	1.213.303.700	100	1.213.303.700	100	1.213.303.700	100	1.213.303.700	100	1.213.303.700	100	8.028.130.845	DPRD
		4.02.02.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	13.299.500	12	13.303.700	12	13.303.700	12	13.303.700	12	13.303.700	12	13.303.700	72	79.818.000	DPRD
		4.02.02.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	151.699.445	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	216	901.699.445	DPRD
		4.02.02.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.796.613.400	12	1.050.000.000	12	1.050.000.000	12	1.050.000.000	12	1.050.000.000	12	1.050.000.000	72	7.046.613.400	DPRD
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.534.247.152		1.229.562.000		729.562.000		729.562.000		729.562.000		729.562.000	0	5.682.057.152	DPRD
			Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang berkondisi baik	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	%	100	100	1.534.247.152	100	1.229.562.000	100	729.562.000	100	729.562.000	100	729.562.000	100	729.562.000	100	5682057152	DPRD
		4.02.02.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	4	4	392.834.032	3	396.392.000	3	396.392.000	3	396.392.000	3	396.392.000	3	396.392.000	3	2.374.794.032	DPRD
		4.02.02.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	26	26	164.105.120	12	165.590.000	12	165.590.000	12	165.590.000	12	165.590.000	12	165.590.000	12	992.055.120	DPRD
		4.02.02.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	725	725	72.580.000	725	67.580.000	725	67.580.000	725	67.580.000	725	67.580.000	725	67.580.000	725	410.480.000	DPRD
		4.02.02.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	904.728.000	1	600.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	1.904.728.000	DPRD
		4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					667.672.100		330.205.100		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		2.597.877.200	DPRD
			Terfasilitasinya pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%	100	100	667.672.100	100	330.205.100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	2.597.877.200	DPRD
		4.02.02.2.14.0001	Facilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	Laporan	1	1	667.672.100	1	330.205.100	1	400.000.000	1	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	8	2.597.877.200	DPRD
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					8.253.015.606		8.153.080.000		8.173.810.000		8.173.810.000		8.173.810.000		8.173.810.000		49.101.335.606	DPRD
			Terfasilitasinya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	%	100	100	8.253.015.606	100	8.153.080.000	100	8.173.810.000	100	8.173.810.000	100	8.173.810.000	100	8.173.810.000	100	49.101.335.606	DPRD
		4.02.02.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	280	280	8.006.840.606	280	7.907.400.000	280	7.907.400.000	280	7.907.400.000	280	7.907.400.000	280	7.907.400.000	1680	47.543.840.606	DPRD
		4.02.02.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	100	100	239.430.000	100	239.430.000	100	239.430.000	100	239.430.000	120	239.430.000	100	239.430.000	620	1.436.580.000	DPRD
		4.02.02.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	20	5	6.745.000	5	6.250.000	5	26.980.000	20	26.980.000	10	26.980.000	10	26.980.000	55	120.915.000	DPRD
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD					1.025.027.500		982.788.612		982.788.612		982.788.612		982.788.612		982.788.612		5.938.970.560	DPRD
			Terpenuhinya Layanan Administrasi DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD yang terpenuhi	%	100	100	1.025.027.500	100	982.788.612	100	982.788.612	100	982.788.612	100	982.788.612	100	982.788.612	100	5.938.970.560	DPRD
		4.02.02.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	3	2	115.033.000	2	112.213.000	2	112.213.000	2	112.213.000	2	112.213.000	2	112.213.000	12	676.098.000	DPRD
		4.02.02.2.16.0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12	12	118.287.500	12	118.287.500	12	118.287.500	12	118.287.500	12	118.287.500	12	118.287.500	72	709.725.000	DPRD
		4.02.02.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12	12	791.707.000	12	752.288.112	12	752.288.112	12	752.288.112	12	752.288.112	12	752.288.112	72	4.553.147.560	DPRD
S.DPRD -2. Meningkatkan kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap agenda DPRD				Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	%	100	100				100		100		100		100		100		DPRD
		4.02.02	PROGRAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					14.246.014.905		12.453.063.131		13.541.500.575		13.541.500.575		14.041.500.575		13.541.500.575	0	81.365.080.336	DPRD
			Meningkatnya kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	92	100	14.246.014.905	100	12.453.063.131	100	13.541.500.575	100	13.541.500.575	100	14.041.500.575	100	13.541.500.575	100	81.365.080.336	DPRD
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					86.890.400		86.890.400		86.890.400		86.890.400		86.890.400		86.890.400		521.342.400	DPRD
			Terfasilitasinya pelaksanaan pembahasan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Persentase fasilitas peraturan daerah dan peraturan DPRD	%	100	100	86.890.400	100	86.890.400	100	86.890.400	100	86.890.400	100	86.890.400	100	86.890.400	100	521.342.400	DPRD

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	KODEREK NING	BIDANG URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN,SASARAN,PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	KONDIS I AWAL (2024)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		KONDISI JUMLAH ANGGARAN PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		OPD
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	7.078.000	1	7.078.000	1	7.078.000	1	7.078.000	1	7.078.000	1	7.078.000	6	42.468.000	DPRD
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	1	1	8.749.900	1	8.749.900	1	8.749.900	1	8.749.900	1	8.749.900	1	8.749.900	6	52.499.400	DPRD
		4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	11	1	59.964.000	1	59.964.000	1	59.964.000	1	59.964.000	1	59.964.000	1	59.964.000	6	359.784.000	DPRD
		4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	1	1	11.098.500	1	11.098.500	1	11.098.500	1	11.098.500	1	11.098.500	1	11.098.500	6	66.591.000	DPRD
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran					95.886.350		95.782.470		95.782.470		95.782.470		95.782.470		95.782.470		574.798.700	DPRD
			Terlaksananya penetapan Perda APBD tepat waktu	Persentase penetapan Perda APBD tepat waktu	Persen	100	100	95.886.350	100	95.782.470	100	95.782.470	100	95.782.470	100	95.782.470	100	95.782.470	100	574.798.700	DPRD
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	2	2	18.642.500	2	18.642.500	2	18.642.500	2	18.642.500	2	18.642.500	2	18.642.500	12	111.855.000	DPRD
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	2	2	18.047.500	2	18.047.800	2	18.047.800	2	18.047.800	2	18.047.800	2	18.047.800	12	108.286.500	DPRD
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	2	2	26.529.400	2	26.425.150	2	26.425.150	2	26.425.150	2	26.425.150	2	26.425.150	12	158.655.150	DPRD
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	2	2	19.329.350	2	19.329.420	2	19.329.420	2	19.329.420	2	19.329.420	2	19.329.420	12	115.976.450	DPRD
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	2	2	13.337.600	2	13.337.600	2	13.337.600	2	13.337.600	2	13.337.600	2	13.337.600	12	80.025.600	DPRD
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					14.579.700		14.579.850		14.579.850		14.579.850		14.579.850		14.579.850		87.478.950	DPRD
			Terfasilitasinya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	100	14.579.700	100	14.579.850	100	14.579.850	100	14.579.850	100	14.579.850	100	14.579.850	100	87.478.950	DPRD
		4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	2	2	14.579.700	2	14.579.850	2	14.579.850	2	14.579.850	2	14.579.850	2	14.579.850	12	87.478.950	DPRD
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					2.873.213.600		2.395.192.600		2.545.192.600		2.545.192.600		3.045.192.600		2.545.192.600		15.949.176.600	DPRD
			Terfasilitasi peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Persentase peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	%	100	100	2.873.213.600	100	2.395.192.600	100	2.545.192.600	100	2.545.192.600	100	3.045.192.600	100	2.545.192.600	100	15.949.176.600	DPRD
		4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	1	0	-		0		-	0	-	1	500.000.000	0	-	1	500.000.000	DPRD
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	6	6	2.023.237.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	6	1.500.000.000	36	9.523.237.000	DPRD
		4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	0	0	0	0	0	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	30	150.000.000	120	600.000.000	DPRD
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	6	6	216.000.000	6	216.000.000	6	216.000.000	6	216.000.000	6	216.000.000	6	216.000.000	36	1.296.000.000	DPRD
		4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1	1	238.590.200	1	238.590.200	1	238.590.200	1	238.590.200	1	238.590.200	1	238.590.200	6	1.431.541.200	DPRD
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	1	1	395.386.400	1	440.602.400	1	440.602.400	1	440.602.400	1	440.602.400	1	440.602.400	6	2.598.398.400	DPRD
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					1.734.853.400		1.217.731.400		1.358.463.800		1.358.463.800		1.358.463.800		1.358.463.800		8.386.440.000	DPRD
			Terhimpunnya aspirasi masyarakat	Persentase aspirasi masyarakat yang terhimpun	%	100	100	1.734.853.400	100	1.217.731.400	100	1.358.463.800	100	1.358.463.800	100	1.358.463.800	100	1.358.463.800	100	8.386.440.000	DPRD
		4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	6	6	986.230.000	6	469.108.000	6	609.840.400	6	609.840.400	6	609.840.400	6	609.840.400	36	3.894.699.600	DPRD
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	60	60	748.623.400	60	748.623.400	60	748.623.400	60	748.623.400	60	748.623.400	60	748.623.400	360	4.491.740.400	DPRD
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD					9.440.591.455		8.642.886.411		9.440.591.455		9.440.591.455		9.440.591.455		9.440.591.455		55.845.843.686	DPRD
			Terfasilitasinya tugas pimpinan dan anggota DPRD	Persentase fasilitasi tugas pimpinan dan anggota DPRD	%	100	100	9.440.591.455	100	8.642.886.411	100	9.440.591.455	100	9.440.591.455	100	9.440.591.455	100	9.440.591.455	100	55.845.843.686	DPRD
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	21	21	6.830.667.000	17	6.488.309.000	20	6.830.667.000	20	6.830.667.000	20	6.830.667.000	20	6.830.667.000	118	40.641.644.000	DPRD
		4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	15	25	2.609.924.455	26	2.154.577.411	26	2.609.924.455	26	2.609.924.455	26	2.609.924.455	26	2.609.924.455	155	15.204.199.686	DPRD

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat DPRD

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun dan Target Kinerja						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Angka	69,30	70	72,03	74,07	76,10	78,14	80,17	
2	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Sekretariat DPRD

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun dan Target Kinerja						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase rapat DPRD terlaksana sesuai jadwal	%	90	90	92	94	96	98	100	
2	Persentase fasilitasi penyusunan ranperda tepat waktu	%	90	90	91	92	93	94	95	
3	Persentase informasi DPRD dipublikasikan di website/kanal resmi	%	80	81	82	84	86	88	90	

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

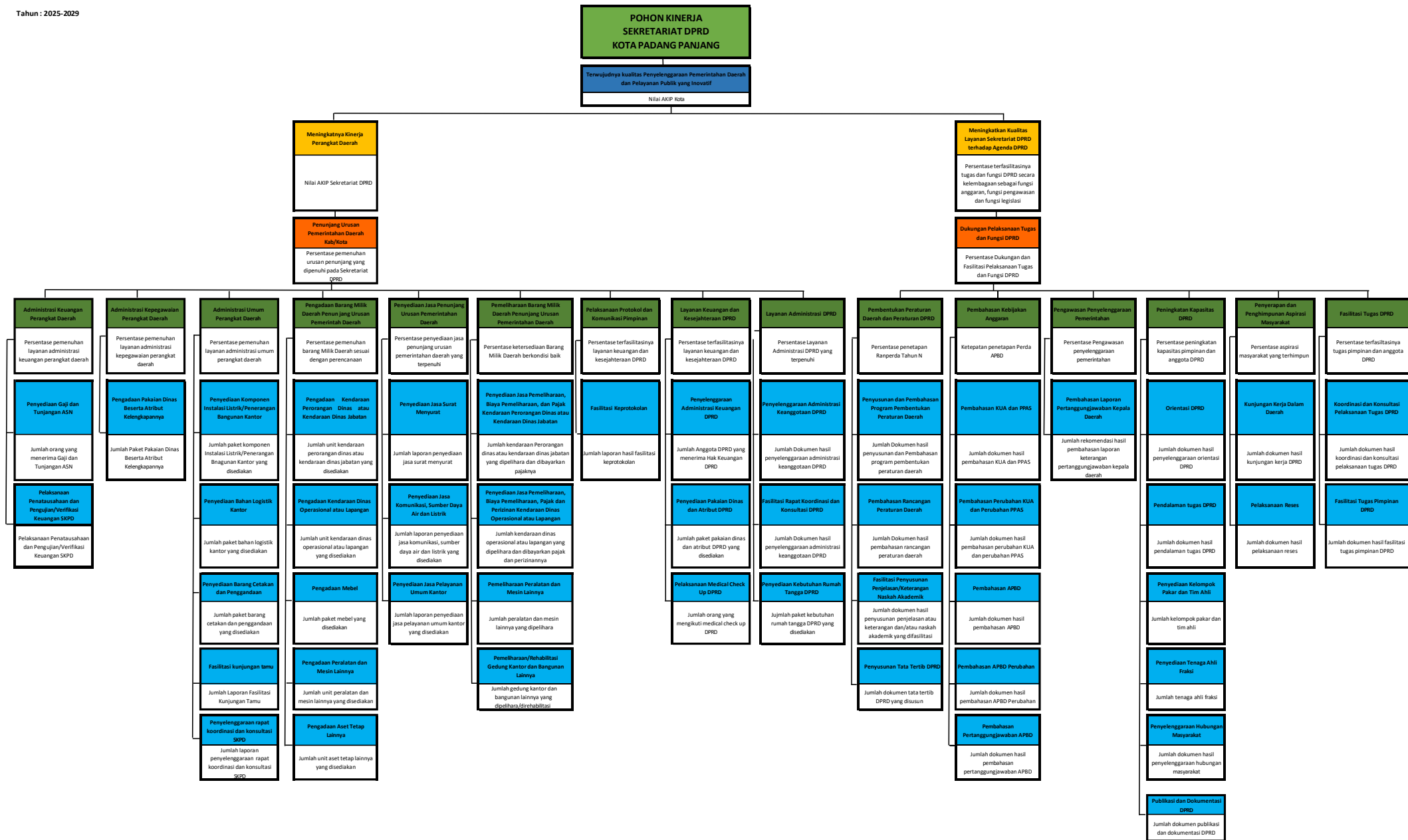
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Padang Panjang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

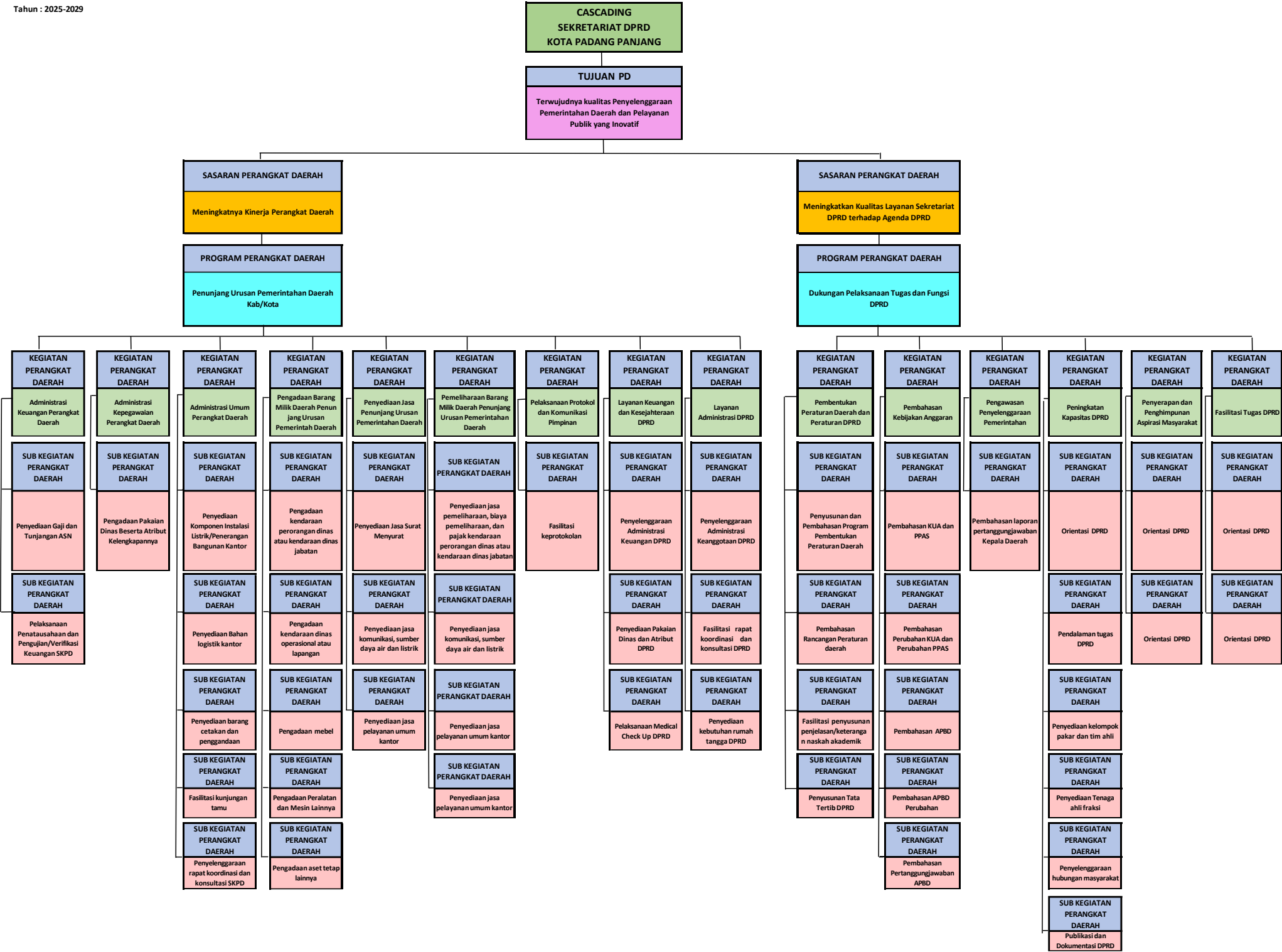
Rencana Strategis Sekretariat DPRD ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis(Renstra) Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Padang Panjang sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, 19 September 2025


SEKRETARIS DPRD
Kota Padang Panjang
WITA DESI SUSANTI, ST
NIP. 197412232002122002





METADATA

Indikator Kinerja Utama

Nama Indikator	Persentase terfasilitasinya tugas dan fungsi DPRD secara kelembagaan sebagai fungsi anggaran, fungsi pengawasan dan fungsi legislasi
Satuan	%
Definisi	Tingkat keterlaksanaan dukungan sekretariat DPRD dalam menyediakan layanan administratif, teknis, dan operasional yang memungkinkan DPRD melaksanakan tiga fungsi utamanya yaitu fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi} / \text{Jumlah kegiatan DPRD yang direncanakan}) \times 100\%$

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Nama Indikator	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Sekretariat DPRD
Satuan	%
Definsi	Ukuran tingkat keterpenuhan pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi aspek perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum, persidangan, keprotokolan, serta dukungan administrasi dan teknis lainnya
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah urusan penunjang yang terpenuhi} / \text{Jumlah seluruh urusan penunjang yang menjadi kewenangan setwan}) \times 100\%$

Indikator Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Nama Indikator	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Satuan	%
Definsi	Seluruh bentuk pelayanan administratif, keuangan, teknis, dan operasional yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD untuk memastikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD dapat berjalan secara efektif, efisien, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Rumus Perhitungan	$(\text{Jumlah kegiatan DPRD yang difasilitasi} / \text{Jumlah kegiatan DPRD yang direncanakan}) \times 100\%$